

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN (PERKARA NOMOR: 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW)**

### **A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Slawi**

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka Pengadilan Negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada di atasnya. Oleh karenanya pengadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Slawi dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara operasional pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Slawi meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas – tugasnya Pengadilan Negeri Slawi melaksanakan berbagai upaya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas

**Profil PN Slawi**

Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi adalah salah satu Pengadilan Negeri berstatus kelas 2B khusus yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tegal yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 278 Desa.

Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi berdiri pada tahun 1983, tepatnya pada tanggal 19 Nopember 1983, berdasarkan Surat DIR.JEND.PEMB.BPU DEPT. Kehakiman Republik Indonesia. Oleh H. ROESLI, SH.

**Kondisi Umum**

Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi adalah salah satu Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi telah memiliki 1 (satu) buah gedung kantor yang berada di Kabupaten Tegal tepatnya di jalan A. Yani No. 99 Slawi.

Batas Wilayah : Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan daerah Kab. Brebes
- Sebelah selatan berbatasan dengan daerah Kab. Brebes
- Sebelah timur berbatasan dengan daerah Kab. Pemalang
- Sebelah utara berbatasan dengan daerah Kodya. Tegal

Daerah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 278 Desa, 18 Kecamatan yang meliputi :<sup>1</sup>

1. Kramat	6. Talang	11. Margasari	16. Lebak siu
2. Surodadi	7. Adiwerna	12. Pager barang	17. Slawi
3. Warurejo	8. Pangkah	13. Bala pulang	18. Bumijawa
4. Tarub	9. Jatinegara	14. Bojong	
5. Dukuh Turi	10. Kedung Banteng	15. Dukuh Waru	

**B. Kronologis Kasus Dalam Putusan Negeri Slawi Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi Tentang Tindak Pidana Pencabulan.**

Kejadian kasus tindak pidana pencabulan ini awal kali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib dan pukul 04.00 Wib, bertempat di sebuah Gubug dan rumah Desa Dukuhturi Rt.06 Rw.03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terjadi tindak pidana pencabulan kepada Bagus Nopriyanto bin Mukhaerin (umur 17 tahun) yang masih SMP, bermula ketika Bagus dan Irfan Nazarudin bin Tarli (umur 21 tahun) bertemu dan berteman, lalu Bagus menganggap Irfan sebagai kakak, karena Bagus tidak mempunyai kakak laki-laki, sampai kemudian Bagus sering main kerumah Irfan. Sedangkan, Ibu dan Ayahnya tinggal di Jakarta untuk bekerja, Namun Bagus dan Ayu (kakaknya) tinggal di Slawi bersama neneknya, akan

---

<sup>1</sup> [http://pn-slawi.go.id/?page\\_id=292](http://pn-slawi.go.id/?page_id=292)

tatapi sesekali orang tuanya pulang ke Slawi untuk melihat keadaan anak-anak.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa Irfan Nazarudin Bin Tarli yang menyukai Bagus Nopriyanto sejak koban duduk di kelas 2 SMP Negeri 2 Dukuhturi selanjutnya karena terdakwa memiliki rasa sayang hingga menimbulkan nafsu birahi pada diri terdakwa terhadap Bagus hingga apabila Bagus tidak mau menemui terdakwa atau Bagus bepergian dengan teman perempuan maka terdakwa akan marah dan cemburu, kemudian ketika suatu saat Bagus tidak mau menemui terdakwa menjadikan terdakwa marah sehingga pernah mengirimkan surat bernada ancaman yang berbunyi "*Janji kk kalau ad ga datang, akan ngancurin ad*, Sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 terdakwa melalui Handphone menyuruh Bagus datang kerumahnya dengan mengatakan "*de malam ini ke Gubug*", dan dijawab "*ya*" oleh Bagus, Sekitar jam 19.00 Wib, dijemput oleh temannya yang bernama Iqbal dan langsung menuju rumah terdakwa naik sepeda motor. Bagus mau datang kerumah terdakwa karena sebelumnya pernah ada ancaman dari terdakwa yaitu "*kalau gak nurut akan ngancurin keluarganya*, sehingga Bagus takut apabila tidak menuruti permintaan terdakwa dan sekitar pukul 01.00 Wib dan pukul 04.00 Wib. terdakwa meminta Bagus untuk mencium-cium terdakwa agar terdakwa terangsang, setelah menciumi terdakwa, Bagus disuruh membuka celananya sendiri dan terdakwa kemudian juga melepaskan celananya, lalu alat kelamin Bagus dipegang oleh terdakwa dan diciumi terdakwa lalu terdakwa menyuruh

Bagus pegang alat kelamin terdakwa, Karena terdakwa sudah terangsang, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam dubur Bagus dan setelah itu digerakan maju mundur sampai kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam dubur Bagus.

Dari perbuatan terdakwa yang telah mencabuli Bagus tersebut dilakukan dikamar rumah terdakwa sebanyak 9 kali, digubug dekat rumah terdakwa sebanyak 6 kali dan dilakukan di rumah Bagus sebanyak 1 kali, maka akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mencabuli (sodomi) terhadap Bagus menyebabkan perilaku Bagus berubah menjadi pemarah dan sering melamun kemudian perubahan Bagus tersebut diketahui oleh orang tua Bagus yaitu Sartini dan kakaknya yaitu Ayu Mukhni Apriyani yang menanyakan apa yang telah terjadi terhadap Bagus, dan akhirnya Bagus mengatakan telah menjadi korban pencabulan dengan cara di sodomi oleh terdakwa dengan sebelumnya diancam dan melakukan tipu muslihat oleh terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.<sup>2</sup>

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anus korban Bagus mengalami luka lecet sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 04/MR/RSUI-HA/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pujo Indarwanto, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam “Harapan Anda” Tegal didapatkan kelainan-kelainan/luka-luka/Cacat yang terdapat pada pemeriksaan, sebagai berikut Luka lecet minimal di daerah anus. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan hakim ketua Soni Nugraha, S.H.,M.H. pada pkl 11.00, hari Senin, Tanggal 01 September 2014, di PN Slawi.

17 tahun, dengan luka akibat ruda paksa (kekerasan akibat benda tumpul). Dimana pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa.<sup>3</sup> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

**Hal –hal yang memberatkan :**

- 1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak psikologis bagi korban, berupa hilangnya rasa percaya diri dan trauma ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda ;
- 3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah mempertimbangan kepentingan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri

Mengingat, ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: FH UII, 1995), cetakan ke-1, Hlm. 80.

<sup>4</sup> Isi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Perkara Nomor 38/pid.Sus/2013/PN.SLW.Tentang Tindak Pidana Pencabulan, Dengan Terdakwa Atas Nama Irfan Nazarudin Bin Tarli

KUHAP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli telah **terbukti** secara **sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Meyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) lembar foto copy Surat Ancaman ;
  - (satu) buah Kartu Pelajar SMP Negeri 2 Dukuhturi atas nama Bagus Nopriyanto ;
  - (satu) lembar Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 02 Januari 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

## C. Pengertian Umum Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

### 1. Definisi Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pada pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagai mana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut pasal 289 apabila maksud memaksa ditujukan pada perbuatan cabulnya. Tetapi apabila maksud dan ditujukan pada persetubuhan maka kasus tersebut adalah percobaan perkosaan bersetubuh menurut pasal 285 jo 53 KUHP. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (285) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetubuhan.<sup>5</sup>

Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris "homo sexual" yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Sedangkan lesbian, berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya pula.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 80.



Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipanggang melanggar kesusilaan umum ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada bermacam-macam keadaan, misalnya dilakukan di muka orang lain, dilakukan di luar adab kewajaran (walaupun secara tertutup), misalnya dilakukan sesama jenis kelamin (homoseks atau lesbian), atau bias dilakukan bukan terhadap istri atau suaminya.<sup>6</sup>

Pencabulan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Pasal 82, menyatakan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 82

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Pidana, menyatakan bahwa: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

- a.** Pasal 289, Mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Kejahatan pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa perkosaan

bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan kepada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh sipembuat pada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbanya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.<sup>7</sup>

- b.** Pasal 290, mengenai perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain.

Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidak berdayaannya ini terletak pada ketidak sadaran dirinya itu.<sup>8</sup> Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian sipelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut, dalam keadaan pingsan atau tak berdaya.

Pada RUU KUHP, pasal 290 KUHP dialihkan menjadi pasal 391 (14.15). hal ini jelas dari kejelasan pasal tersebut yang rumusnya antara lain: “pasal ini sama dengan pasal 290 KUHP, menurut pasal melakukan perbuatan cabul itu adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya”

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 79.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 82

Ancaman pidana berdasarkan RUU KUHP menjadi Sembilan tahun dipandang dari segi kemanusiaan di mana orang pingsan atau tak berdaya memerlukan pertolongan tetapi keadaan tersebut dimanfaatkannya, perilaku demikian sangatlah tercela. Dengan demikian wajar ancaman pidana diperberat.<sup>9</sup>

- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual).

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian” dalam kamus besar bahasa Indonesia, dimuat arti “homoseksual” atau “lesbian”

Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang (lesbian) wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya: wanita homoseks.

Pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan untuk wanita. Kurang jelas mengapa terjadi hal ini karena arti sebenarnya dari “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita tersebut lesbian maka untuk pria disebut homoseksual.

Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 66.

Pada RUU KUHP pasal 292 KUHP diambil alih dengan perubahan mengenai ancaman pidana yakni menjadi “paling lama tujuh tahun dan paling rendah satu tahun” (pasal 393/14.17 RUU KUHP). Pada penjelasan resmi RUU tersebut dimuat antara lain sebagai berikut:

“Unsur-unsur lain dari pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan orang lain yang sama kelaminnya. Pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain sama kelamin itu dewasa”.<sup>10</sup>

- d.** Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.

(1) barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

(2) penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 68.

(3) tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan”.

Ayat (1) pasal ini, diambil alih pasal 394 (14.18) RUU KUHP dengan tambahan “atau persetujuan”.

Penjelasan resmi RUU KHUP terhadap pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal ini hampir sama dengan pasal 293 KUHP lama. Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya melakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.

Tindak pidana ini adalah tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan dan mengingat seriusnya dan oleh karenanya diadakan minimum khusus.” RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan 293 KUHP, lebih tepat karena lebih dapat diterima akal

sehat bahwa kejahatan terhadap orang yang belum dewasa merupakan tindak pidana biasa.<sup>11</sup>

e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunnyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan dalamnya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 69

Pasal 294 KUHP, pada RUU KUHP diambil alih sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi pada pasal 395 (14.19) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal ini sama dengan pasal 294 KUHP lama, tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.

Rumusan pasal 294 KUHP dengan pasal 395 (14.19) RUU KUHP sebenarnya tidak sama. Ketidak samaan adalah penambahan ancaman pidana yakni pada RUU KUHP menjadi dua belas tahun penjara dan penambahan kata “atau persetubuhan”. Pada pasal 294 KUHP tidak ada kata persetubuhan. Tampaknya masih



dicampurbaurkan antara cabul dengan persetubuhan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.<sup>12</sup>

- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain.

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau oleh bawahanya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut diatas yang deketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 70

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Dua macam kejahatan kesusilaan pada ayat 1 tersebut, maksimum pidana dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya jika dilakukannya sebagai pencaharian dan kebiasaan. Orang yang berkualitas sebagai germo, dipastikan dia menjalankan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini sebagai pencarian. Jika diketahuinya atau patut dapat diduga orang yang mempermudah berbuat cabul belum dewasa, germo tersebut masuk dalam kejahatan ini.<sup>13</sup>

g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Kata “pekerjaannya” juga pada teks lain dipakai “pencariannya” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Kata “sengaja” ditujukan pada mengadakan atau

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Op Cit, Hlm. 112.

memudahkan perbuatan cabul. Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan.

Dahulu, Hoge Raad (6 oktober 1942) menafsirkan bahwa menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, telah termasuk pengertian memudahkan. Pendapat demikian itu, pada saat ini, sulit diterima karena dengan perkembangan dan kemajuan dunia, dunia bisnis telah pula berkembang dengan pesat sehingga persaingan semakin ketat dan upaya meningkatkan pelayanan juga tidak terlepas dari persaingan. Usaha bisnis hotel, motel maupun penginapan, sudah enggan menanyakan identitas tamunya, telah dirasa cukup bila tamu tersebut mengisi formulir atau mengisi buku tamu, tetapi bagi hotel hal demikian telah jarang diperlakukan, cukup kalau tamu tersebut telah membayar, selanjutnya yang menyewa kamar tersebut, apa dia sendiri atau dengan orang lain yang menemaninya, tidak menjadi persoalan baginya. Pada umumnya bisnis hotel dimana-mana, memang demikian, bahkan penyewa telah dapat langsung dengan kendaraanya. Ke garansi sehingga sehingga siapa yang berada dalam mobil, tidak ada yang mengetahui, sedang pembayaran langsung ditagih pegawai hotel tersebut.

Selain dari hal yang diatitkan di atas, tampaknya pasal ini tidak dapat diterapkan pada lokalisasi wanita tuna susila (WTS).

Bahwa tampaknya masyarakat telah dapat menerima adanya tempat lokalisasi WTS dari pada tersebar dimana-mana.

Bedasarkan kenyataan tersebut, maka pasal 296 KUHP tidak dapat diperlakukan terhadap areal lokalisasi WTS.

RUU KUHP masih mempertahankan pasal 296 KUHP, yang diambil alih pada pasal 398 (14.22) bahkan meningkatkan sanksi pidana menjadi “*dua belas tahun*” penjara. Hal ini jelas dimuat pada penjelasan resmi pasal 398 (14.22) yang bunyinya sebagai berikut.

“Pasal ini hampir sama dengan pasal 296 KUHP lama. Pasal ini diadakan untuk memberantas bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia. Disini dijadikan pula sebagai unsur “menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”. Dengan pekerjaan dimaksudkan bila mana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran, sedangkan dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali. Ancaman pidana penjara minimum adalah untuk menunjukan sifat berat tindak pidananya”.

Persepsi tentang “kebiasaan” pada penjelesan tersebut tidak tepat. Lebih dari satu kali, dapat menjadi dua kali sedang jika

dua kali saja umumnya belum dapat disebut berulang-ulang. Tiga kali baru dapat dikatakan berulang.<sup>14</sup>

### **Pidana Dan Pemidanaan**

Pengertian Pidana dan Pemidanaan Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemisidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa

Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Op Cit. Hlm. 73.

antara lain Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.<sup>15</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Op Cit, Hlm. 155

c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan. Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**3. Pandangan Ahli Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi)**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, dengan ancaman maupun tidak, dan dengan serangkaian tipu muslihat. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>16</sup>

Pakar hukum pidana UGM, **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.**, menilai kasus pelecehan seksual Kasus, menurutnya, sangat subjektif. Untuk dapat menentukan sebuah kasus pencabulan juga sulit, terutama menyangkut sanksi. "Bahkan di agama Islam juga tegas sekali kalau tindak pidana zina (homoseksual) haruslah dibunuh". Jadi haruslah untuk kasus homoseks (kelainan seksual) harus dihukum dengan seberat-beratnya.<sup>17</sup>

Menurut **wirjono prodjodikoro** menurutnya ada dua macam tindak pidana terkait dengan pencabulan diantaranya: (a). tindak pidana melanggar kesusilaan, untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 142

<sup>17</sup> <http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=3815>



golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535. (b). tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan seksual ini dirumuskan dalam pasal 300 sampai dengan pasal 303. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berkaitan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 536 sampai dengan 547. Maka menurutnya, tindak pidana homoseks dijatuhkan pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana dalam KUHP.

Pencabulan oleh **Moeljatno** dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>18</sup> Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

**R. Soesilo** memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>19</sup>

Pasal 82 UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 106

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1996). Hlm 212.

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Hak anak adalah bagian dari Declaration Human of Right of The Child yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.